

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di masa era globalisasi yang pada saat ini sangat membutuhkan hiburan, berbagai macam hiburan bagi masyarakat luas tersedia dan tidak sedikit yang dengan mudah dijangkau. Salah satunya adalah media televisi. Pada hakikatnya, media televisi lahir karena perkembangan teknologi, bermula dari ditemukannya *electriche* teleskop sebagai perwujudan gagasan seorang mahasiswa di Berlin (Jerman Timur) yang bernama Paul Nipkov, untuk mengirim gambar melalui udara dari satu tempat ke tempat lain, hal ini terjadi antara tahun 1883-1884.¹

Perkembangan media televisi saat ini di dunia, bukan lagi terletak pada perangkat teknologinya, tetapi lebih jauh dari itu. Hal ini dapat dilihat dari sudut pandang politik. Tiap-tiap Negara di dunia, baik Negara maju maupun dunia ketiga, telah memberikan pengaruh yang besar terhadap Negara lain dalam bentuk propaganda budaya, ekonomi, sosial dan pertahanan keamanan Negara. Akibat hal tersebut, pada akhirnya media televisi sebagai alat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dunia agitasi mental dan budaya serta menjajah pola perilaku sikap masyarakat dari suatu Negara.²

Pola perilaku masyarakat, dilihat dari sudut pandang hal tersebut di atas, berakar dari berbagai macam acaranya televisi. Mulai dari sinetron,

¹ Wawan Kuswandi, 1996, *Komunikasi Massa Sebuah Analisis Media Televisi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, Hal 5-6.

² *Ibid*, Hal 11.

ftv, media iklan, kartun, berita, bahkan hingga infotainment, sebagai bentuk segala upaya bagi pemilik stasiun televisi untuk menarik para penonton menonton acara mereka. Bahkan terkadang, acara-acara tersebut tidak layak untuk dipertontonkan, namun tetap “dipaksakan” untuk ditayangkan. Sehingga pembentukan karakteristik masyarakat sebagian dikarenakan melihat acara televisi yang mereka tonton.

Di Indonesia, Dunia pertelevisian berkembang pesat, terbukti dengan bermunculannya televisi swasta dibarengi dengan deregulasi pertelevisian Indonesia oleh pemerintah, sejak tanggal 24 Agustus 1990. Ada berbagai alternatif tontonan bagi masyarakat Indonesia saat ini.³

Kemudian televisi mengalami perkembangan yang signifikan. Sejak pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang deregulasi penyelenggaraan siaran swasta nasional, sampai saat ini telah muncul banyak stasiun televisi swasta yang mengudara secara nasional. Bahkan sejak adanya otonomi daerah, banyak bermunculan stasiun-stasiun televisi swasta di daerah-daerah misalkan TA TV (Surakarta), Jogja TV (Yogyakarta), TV Borobudur (Semarang) dan masih banyak lagi.⁴

Saat ini yang masih sangat laris diperbincangkan adalah acara infotainment. Kata infotainment adalah salah satu jenis penggelembungan bahasa yang kemudian menjadi istilah populer untuk berita ringan yang menghibur atau informasi hiburan. Infotainment kependekan dari istilah Inggris *information-entertainment*. Infotainment di Indonesia identik

³ Wawan Kuswandi, *Op.Cit.*, Hal.35.

⁴ Azizah Nurcahyo Wulandadari, 2006, *Anak Dan Sinetron (Studi Tentang Perlindungan Hukum Anak Sebagai Konsumen Televisi)*, Skripsi, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, tidak dipublikasikan, Hal 1-2

dengan acara televisi yang menyajikan berita selebritis dan memiliki ciri khas penyampaian yang unik.⁵

Infotainment sendiri banyak mengupas tentang kehidupan selebritis baik dalam negeri maupun luar negeri. Kehidupan *glamour* dan serba dengan berbagai macam masalah yang mereka hadapi menjadi satu paket dengan apik dirangkum dalam bentuk berita yang sangat diminati masyarakat sekarang.

Dijelaskan di dalam Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers di dalam pasal 3:

“Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.”

Sudah jelas diterangkan dalam pasal tersebut bahwa berita yang dibuat oleh seorang wartawan seharusnya menguji informasi berarti melakukan *check and recheck* tentang kebenaran informasi itu, kemudian tidak boleh adanya opini yang menghakimi yaitu pendapat pribadi wartawan, hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta, terakhir asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.⁶ Namun berbeda dengan infotainment. Infotainment cenderung berisikan *issue* yang berkembang di

⁵ <http://id.wikipedia.org/wiki/Infotainment.html>, diunduh pada tanggal 18 April 2013, pukul 04:10

⁶ Penafsiran Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang PENGESAHAN SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERS NOMOR 03/SK-DP/III/2006 TENTANG KODE ETIK JURNALISTIK SEBAGAI PERATURAN DEWAN PERS Pasal 3.

dunia selebritis, entah itu suatu hal yang nyata terjadi atau hanya sensasi mereka belaka untuk menaikkan popularitas. Hal-hal semacam itu tidak ditimbang, namun begitu saja dipersembahkan kepada penonton, dan biar penonton yang menyimpulkan.

Bahkan infotainment saat ini begitu banyaknya, mulai dari bangun tidur, hingga menjelang sore hari. Padahal sebagian dari isi berita infotainment itu sendiri, memuat berita-berita yang sama, namun yang berbeda adalah cara mereka menyampaikan. Semakin hiperbola mereka menyampaikan suatu *statement*, semakin baik pula respon yang didapatkan oleh acara tersebut.

Dibalik eksistensi infotainment saat ini, perlu dipikirkan sejenak tentang apa dan siapa yang menonton acara tersebut. Bahkan di setiap infotainment lebih kepada tidak menunjukkan bahwa infotainment ini layak ditonton oleh siapa. Karena itulah tidak menutup kemungkinan bahwa anak-anak juga melihat tayangan tersebut.

Membicarakan dampak negatif terhadap anak, tak akan pernah selesai, selain itu, porsi waktu dari tayangan televisi untuk anak yang sedikit dan terbatas, bukanlah faktor mutlak yang menyebabkan terganggunya kepribadian anak.⁷

Dari 136 anak yang diteliti, sebagian besar anak lebih cenderung untuk menggunakan televisi sebagai media hiburan. Terbukti angka yang diperoleh, yaitu sebanyak 74 responden (54,4%); sedangkan yang menggunakan sebagai media informasi ada 62 responden (45,6%). Selisih

⁷ Wawan Kuswandi, *Op.Cit*, hal.63.

ini mungkin kurang begitu berarti karena perbedaannya sangat kecil. Hasil ini menunjukkan bahwa bagi anak, menonton televisi adalah sebuah hiburan. Karena televisi adalah media hiburan⁸

Perkiraan ukuran anak-anak adalah 0-16 tahun, yaitu maksimal umur sekitar masa SMP hingga SMA. Dampak-dampak yang mungkin akan terjadi begitu banyak, dengan mengukur sebagaimana mereka bisa mengambil hal-hal yang baik maupun tidak tentang apa yang mereka lihat. Infotainment yang menayangkan kehidupan *glamour* selebritis memberikan dorongan kepada anak hingga beranjak dewasa remaja untuk melakukan hal yang sama. Mereka ingin meniru idolanya, gaya hidupnya, *mode* pakaiannya, dan segala hal tentang idolanya. Kadang mereka mencari jalan pintas untuk memuaskan fantasi. Sehingga terjerumus ke dalam prostitusi dan narkoba.⁹

Seorang anak betapapun adalah manusia, yang dalam hal ini tergolong *homo rasionalis*. Karenanya, anak memiliki kecenderungan bawaan untuk senantiasa berfikir dan bersikap kritis. Sikap kritis pada prinsipnya adalah sikap eksploratif yang didasari rasa ingin tahu (*Couriosity*) yang tinggi, bertanya-tanya, mencari jawaban, dan tidak puas dengan penjelasan sekenanya.¹⁰ Dari situlah, bagaimanapun juga, anak

⁸ Arini Hidayat, *Televisi dan Perkembangan Sosia! Anak*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 1998. Hal 103*) _____*) Azizah Nurcahyo Wulandadari, 2006, *Anak Dan Sinetron (Studi Tentang Perlindungan Hukum Anak Sebagai Konsumen Televisi)*, Skripsi, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tidak dipublikasikan, Hal 4.

⁹ <http://media.kompasiana.com/mainstream-media/2013/02/18/pengaruh-buruk-infotainment-529804.html> diunduh Kamis, 18 April 2013 04:52

¹⁰ Deddy Mulyana, Ida Subandy Ibrahim, *Bercinta dengan Televisi, Ilusi, Impresi dan Imaji Sebuah Kotak Ajaib*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997, Hal 176*) _____*) Azizah Nurcahyo Wulandadari, 2006, *Anak Dan Sinetron (Studi Tentang Perlindungan Hukum Anak Sebagai*

dengan batas usia anak bisa secara cepat menangkap apa yang mereka lihat, dengar dan rasakan. Tidak menutup kemungkinan dampak tersebut dilakukan dengan hal-hal yang diluar kemampuan orang tua untuk memantau. Contohnya pergaulan bebas dan juga narkoba.

Masih ingat tentang kasus video adegan mesum Luna Maya dan Ariel “ex-Peterpan”, begitu banyak jutaan penonton yang mengetahui kasus tersebut. Bahkan Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Nina Mutnainnah, menuturkan bahwa sebagian besar program infotainment di televisi tidak sehat untuk dikonsumsi oleh anak. Pasalnya, selain muatan-muatannya yang kurang edukatif, jam tayangnya yang hampir setiap waktu juga dapat membuat anak rentan akan pengaruh negatif tersebut. Nina Mutnainnah yang juga merupakan staf pengajar di FISIP UI itu mencontohkan dengan tayangan infotainment mengenai potongan adegan mesum oleh Ariel dan Luna. Hal tersebut telah terbukti memicu anak untuk mencontohkan hal yang sama, dan akibat tayangan semacam itu, lebih banyak anak lagi terpancing untuk melihat. "Selain itu, muatan-muatan pada sebuah tayangan program Infotainment adalah sesuatu yang kurang edukatif, dan cenderung remeh," kata Nina usai mengisi seminar "Bijak Memilih Media Bagi Buah Hati," di Auditorium Fak. Psikologi UI, Sabtu, (17/07/ 2010). Menurutnya, muatan-muatan remeh dan tidak edukatif itu, dapat saja merubah persepsi anak terhadap kenyataan semu yang ditayangkan program infotainment, atau istilahnya adalah "Trivialisme." Namun demikian, ia mengakui bahwa tidak semua tayangan infotainment

dapat dikategorikan demikian, oleh karena itu KPI tidak bisa menghentikan seluruh program yang ada, maka yang bisa dilakukan KPI adalah membatasi ruang gerak program-program semacam itu.¹¹

Anak secara khusus adalah sebagai konsumen menonton acara infotainment. Seharusnya adanya perlindungan terhadap anak juga dapat dijadikan solusi bagi terbatasnya tayangan-tayangan infotainment yang mengudara di televisi. Seperti yang disebutkan di dalam Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang terdapat di dalam pasal 1 angka 1, yaitu:

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Kemudian selain tentang perlindungan konsumen, hak-hak sebagai anak juga diatur dalam Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak seperti yang terdapat di dalam pasal 1 angka 12, yaitu:

“Hak anak adalah bagian dari hak azasi manusia yang wajib dijamin dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.”

Selain kedua undang-undang tersebut, berita-berita yang disiarkan oleh satu media televisi pada satu stasiun televisi juga harus memuat tujuan, dan fungsi penyiaran itu sendiri. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran di dalam pasal 3 yang memuat tentang tujuan penyiaran itu sendiri:

“Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan

¹¹ <http://m.tribunnews.com/2010/07/17/awasi-anak-dari-pengaruh-infotainment> diunduh Kamis, 18 April 2013 05:04 WIB.

bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.”

Selain di dalam pasal 3, disebutkan juga fungsi dari penyiaran itu sendiri, yaitu di dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang memuat tentang:

“(1) Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial.”

Dalam kedua pasal tersebut jelas diterangkan tentang tujuan dan fungsi penyiaran, namun dilihat dari bentuk siaran infotainment itu sendiri, belum memuat adanya unsur-unsur yang menyatakan fungsi dan tujuan dari penyiaran tersebut.

Maka dengan jelas diterangkan bahwa seharusnya pemerintah ikut ambil andil dalam melindungi ha-hak anak sebagai penerus bangsa untuk dilindungi, meskipun secara tidak langsung. Hal-hal sederhana seperti itu saja berdampak besar apabila dibiarkan, apalagi dengan melihat pertumbuhan remaja jaman sekarang.

Berdasarkan uraian diatas, ada beberapa hal yang menarik peneliti untuk dikaji yaitu bagaimana sinkronisasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai wujud implementasi dari acara televisi yaitu infotainment sebagai bentuk hiburan bagi masyarakat. Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan hukum dengan

judul : **SIARAN TELEVISI DAN ANAK: Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Tayangan Infotainment.**

B. Pembatasan masalah

Dari uraian tersebut di atas, maka dalam hal ini yang perlu diungkap adalah mengenai profil infotainment yang ditayangkan di media televisi yaitu RCTI, Trans TV dan SCTV. Adapun stasiun televisi swasta tersebut terpilih dikarenakan alasan sebagai berikut:

1. RCTI (Rajawali Citra Televisi Indonesia) karena RCTI adalah stasiun televisi swasta Indonesia pertama. RCTI pertama mengudara pada 13 November 1988 dan diresmikan 24 Agustus 1989. Pemerintah mengizinkan RCTI melakukan siaran bebas secara nasional sejak tahun 1990 tapi baru terwujud pada akhir 1991 setelah membuat RCTI Bandung pada 1 Mei 1991.¹² Pada 2004 RCTI termasuk stasiun televisi yang besar di Indonesia.¹³ RCTI merupakan televisi pertama yang menayangkan acara infotainment yaitu Cek & Ricek pada 24 Agustus 1997.¹⁴ RCTI merupakan stasiun televisi yang menayangkan paling banyak program acara infotainment. Tercatat ada 5 program acara infotainment yang ditayangkan oleh RCTI yaitu Go Spot, INTENS, Kabar Kabari, Cek & Ricek,

¹² <http://id.wikipedia.org/wiki/RCTI> diunduh Kamis 18 April 2013 06:25

¹³ *Ibid.* diunduh Kamis 18 April 2013 06:30

¹⁴ <http://www.slideshare.net/sindicate005/pengaruh-tayangan-infotainment> diunduh Kamis 18 April 2013 06:30

dan Silet.¹⁵ Sebagai pemenang Panasonic Gobel Awards 2013 dengan katagori Infotainment terfavorit yaitu Silet.¹⁶

2. Trans TV karena Trans TV merupakan stasiun televisi paling kreatif dan memiliki rating yang bagus atau nomor 1 .¹⁷ Trans TV sendiri memiliki tiga program infotainment, yaitu Insert Pagi, Insert Siang dan juga Insert Investigasi
3. SCTV (Surya Citra Televisi) karena sebagai staisun televisi ke 2 yang memiliki program acara infotainment paling banyak setelah RCTI.¹⁸ SCTV memiliki empat program infotainment, yaitu Hot Shot, Halo Selebriti, Status Selebritis, Was-Was.

Selain itu juga perlindungan hukum yang diberikan pada anak sebagai konsumen infotainment, sedangkan anak akan kami klasifikasikan berdasarkan umur.

C. Perumusan masalah

Bertolak dari uraian latar belakang diatas, maka ada perumusan yang perlu dicermati lebih mendalam terkait dengan sinkronisasi perlindungan hukum anak dengan tayangan infotainment sebagai acara hiburan televisi, yaitu :

1. Bagaimanakah profil infotainment yang ditayangkan stasiun televisi RCTI, Trans TV dan SCTV ?

¹⁵ <http://www.rcti.tv/programs/list/11/infotainment> diunduh Kamis 18 April 2013 06:37

¹⁶ <http://life.viva.co.id/news/read/401393-daftar-lengkap-pemenang-panasonic-gobel-awards-2013> diunduh Kamis 18 April 2013 06:40

¹⁷ <http://hiburan.kompasiana.com/televisi/2010/07/26/stasiun-tv-yang-paling-204888.html> diunduh Selasa 23 April 2013 08:25

¹⁸ <http://www.sctv.co.id/infotainment> diunduh Selasa 23 April 2013 08:36

2. Bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai konsumen infotainment yang ditayangkan stasiun televisi RCTI, Trans TV, dan SCTV?

D. Tujuan Hasil Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu yaitu sesuatu yang diharapkan. Adapaun tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan profil dari masing-masing infotainment yang ada khususnya di stasiun televisi RCTI, Trans TV dan SCTV
2. Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen televisi RCTI, Trans TV, dan SCTV

E. Manfaat Hasil Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai suatu manfaat tertentu dari hasil penelitian yang dilakukan. Adapaun tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis, hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai penelitian awal yang berguna untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam, di samping itu pula diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap khasanah ilmu hukum pada umumnya dan hukum perlindungan konsumen pada khususnya.

2. Manfaat secara praktis, hasil penelitian ini sebagai bahan pengetahuan dan wawasan bagi penulis, serta sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum UMS.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan pada suatu sistem dan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu.¹⁹ Adapun dalam membahas permasalahan dalam penelitian seperti yang dikemukakan perlukan atau dipakai sebagai materi melalui beberapa cara, yaitu seperti berikut :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepskan, sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat negara yang berwenang. Hukum dipandang sebagai suatu lembaga yang otonom, terlepas dari lembaga-lembaga lainnya yang ada di masyarakat. Oleh karena itu pengkajian yang dilakukan,

¹⁹Bambang, Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 2.

hanyalah "terbatas" pada peraturan perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan objek yang diteliti.

Dari berbagai jenis metode pendekatan yuridis normatif yang dikenal, penulis memilih bentuk pendekatan normatif yang berupa, inventarisasi peraturan perundang-undangan dan pengkajian terhadap penemuan hukum in-concreto.

2. Spesifikasi Penelitian

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas, tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu bagaimanakah profil infotainment yang disiarkan oleh beberapa stasiun televisi yang akan diteliti dan bagaimanakah perlindungan hukum bagi anak sebagai konsumen.

3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yang berasal dari, yaitu :

a. Data Sekunder

Yaitu data yang berasal dari bahan-bahan pustaka, yang berupa siaran infotainment di beberapa stasiun televisi yaitu:

1. RCTI yaitu Go Spot, INTENS, Kabar Kabari, Cek & Ricek, dan Silet;

2. Trans TV Insert pagi, Insert Siang dan Insert Investigasi; dan
3. SCTV Hot Shot, Halo Selebriti, Status Selebritis, Was-was

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara, mencari, menginventarisasi dan mempelajari data-data sekunder yang, yang terkait dengan objek yang dikaji. Adapun instrumen pengumpulan yang digunakan berupa form dokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan data sekunder, yang berbentuk format-format khusus, yang dibuat untuk menampung segala macam data, yang diperoleh selama kajian dilakukan.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode normatif kualitatif, yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah,

berdasarkan (dengan) norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada.

Pembahasan pada tahap awal dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persoalan yang menjadi objek kajian. Data yang terkumpul akan diidentifikasi secara analisis doktrinal, dengan menggunakan teori Hukum Murni dari Hans Kelsen.

Sedangkan untuk tahap kedua akan dilakukan pembahasan yang berupa penemuan hukum in-concerto.

Pada pembahasan tahap kedua ini, penarikan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif, dimana:

1. Peraturan perundang-undangan lain yang ada (disamping juga doktrin dan teori hukum), dijadikan sebagai premis mayornya,
2. Data sekunder yang lain serta data primer yang terkait, sebagai premis minornya,
3. Konklusi akan diambil dengan cara membandingkan data sekunder yang ada dan yang sudah diolah dengan berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin dan teori hukum yang ada, sehingga pada tahap akhirnya akan ditemukan hukum in-concertonya.

G. Jadwal waktu pelaksanaan

Unsurpelaksanaan/waktu	Bulan I	Bulan II	Bulan III	Bulan IV
Penyusunan praproposal	■			
Penyusunan proposal		■		
Seminanr proposal			■	
Pengumpulan data			■	
Analisis data			■	
Penyusunan laporan				■

H. Sistimatika Penulisan Skripsi

Untuk lebih mudah dalam melakukan pembahasan, penganalisisan, serta penjabaran isi dari penelitian, maka penulis menyusun sistimatika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Pembatasan Masalah

C. Perumusan Masalah

D. Tujuan Penelitian

E. Manfaat Penelitian

F. Metodologi Penelitian

G. Jadwal Waktu Pelaksanaan

H. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Media Massa

1. Pengertian Media Massa
2. Fungsi Media Massa
3. Ciri-ciri Media Massa
4. Efek Media Massa

B. Tinjauan Umum Tentang Infotainment

1. Pengertian Infotainment
2. Sejarah Munculnya Infotainment
3. Awal Mula Munculnya Infotainment di Indonesia

C. Tinjauan Umum Anak Sebagai Konsumen Infotainment

1. Pengertian Anak
2. Pengertian Konsumen
3. Tinjauan Yuridis Anak Sebagai Konsumen Infotainment
4. Perlindungan Hukum

BAB. III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam hal ini akan diuraikan mengenai profil infotainment

yang ditayangkan di stasiun televisi dan perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai konsumen infotainment yang ditayangkan di televisi

BAB. IV: PENUTUP

Merupakan bab yang berisi kesimpulan dan saran dari bab yang sebelumnya, sekaligus sebagai kesimpulan dari penelitian dan juga merupakan bab penutup dari penulisan skripsi ini.